

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang paling sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Ditinjau dari penerapannya ajaran Islam mencakup dua aspek, yaitu aspek vertikal berisi hubungan manusia kepada Allah SWT (ibadah), sedangkan aspek horizontal terdiri dari seperangkat ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (muamalah).

Muamalah dapat diartikan juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial masyarakat. Objek fiqh muamalah adalah benda yang halal haram, untuk di perjual belikan, benda-benda yang memudratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.<sup>1</sup> Muamalah itu sendiri pada dasarnya disyaria'atkan oleh Allah SWT adalah untuk memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan bekerja.

Dalam fiqh muamalah banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain salah satunya sarana yang digunakan adalah melalui jasa. Kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki atura-aturan yang harus ditaati oleh para pelaku, baik penyedia jasa maupun

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hal. 5

orang yang memerlukan jasa agar tercipta keselarasan antara hukum dan kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan penyedia jasa dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah yang berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kita berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>2</sup> Sedangkan ijarah secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mudah berupa barang tertentu atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui.<sup>3</sup> Ijarah menurut etimologi adalah menjual manfaat. Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut bahwa ijarah merupakan akad pemindahan jasa dalam waktu tertentu dengan menyertakan upah sebagai biaya ganti atas tindakan yang telah diketahui.

Memiliki gigi yang bersih, putih, dan sehat merupakan idaman semua orang. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, banyak orang yang tidak puas dengan penampilan gigi yang begitu saja. Kecanggihan teknologi yang dialami sekarang ini apapun keinginan bisa tercapai dengan bantuan sarana dan fasilitas yang ada. Seperti adanya jasa pemasangan gigi kelinci. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk masyarakat yang ingin membentuk giginya menyerupai gigi kelinci, karena penampilan tersebut dinilai manis dan menarik.

Gigi kelinci merupakan veneer. Veneer telah ada selama hampir satu abad, dan pada waktu itu telah berubah secara drastis. Dari tutup gigi palsu

---

<sup>2</sup> .W, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 9

<sup>3</sup> Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabar Al-hafif, 2014), hal. 311

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'I., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 131

yang keluar setelah beberapa jam, sampai gigi yang terlihat alami. Veneer porselen telah ada sejak akhir tahun 1920-an oleh dokter gigi yang bernama Charles Pincus asal Kalifornia dating dengan cara untuk meningkatkan senyum pasien bintang Holiwood-nya. Kemudian di tahun 2011 veneer gigi menjadi trending di Amerika Serikat lalu merambah ke Indonesia. Salah satu metode veneer yang paling di gandrungi adalah bunny teeth atau veneer gigi kelinci. Sekitar tahun 2012 treen veneer gigi berubah menjadi tren veneering gigi kelinci yaitu veneer gigi dengan cara memanjangkan bagian mahkota gigi atau bagian centralis incisor atau gigi tengah bagian atas bagian depan hingga berbentuk gigi kelinci. Beberapa selebriti Tanah Air juga banyak yang mempopulerkan tren veneering gigi kelinci seperti Olla Ramlan, Roy Kiyoshi, Gisella Anastasia, dan masih banyak lagi.

Di tahun 2017 Tulungagung juga terdapat salon yang menawarkan jasa pemasangan gigi kelinci, tepatnya di salon AH beralamat di Perumahan Puri Permata blog g 26, Tulungagung. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari klinik tersebut banyak sekali masyarakat yang berminat untuk melakukan perawatan di salon tersebut, dan salah satunya adalah perawatan gigi menggunakan veneer yang dibuat menyerupai bentuk gigi kelinci yang sekarang ini banyak diminati di kalangan masyarakat. Dari informasi yang peneliti dapat bahwa sanya gigi kelinci sebenarnya adalah perawatan *veneering* yakni pelapisan lapisan email gigi dengan bahan keramik atau pemasangan mahkota gigi tiruan. Melalui prosedur *veneer* atau mahkota tiruan selain dapat merubah ukuran lebar dan panjang gigi, warna gigi juga

dapat dikontrol merubah warna gigi menjadi lebih terang dibandingkan aslinya sehingga terasa lebih estetik.<sup>5</sup>

Dengan adanya fenomena tren gigi kelinci yang berada di salon AH Tulungagung, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hukum islam atas praktik pemasangan gigi kelinci tersebut, dan bagaimana jasa pemasangan gigi kelinci jika di tinjau dari perspektif fiqh muamalah. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menjadikannya sebagai objek penelitian karya ilmiah yang di susun dalam skripsi yang berjudul “ Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Salon AH Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa pemasangan gigi kelinci di salon AH Tulungagung?
2. Bagaimana pemasangan gigi kelinci dalam perspektif fiqh muamalah di salon AH Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Silvia N., tanggal 4 Oktober 2019 di salon AH Tulungagung.

benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.<sup>6</sup> Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana praktik jasa pemasangan gigi kelinci di salon AH Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemasangan gigi kelinci dalam perspektif fiqh muamalah di salon AH Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kegunaan tersendiri, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis,

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam konteks teoritis dapat di gunakan sumber atas penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah *khazanah* keilmuan yang telah diperoleh peneliti dan juga untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang analisis fiqh muamalah terhadap jasa pemasangan gigi kelinci dan untuk mengetahui apakah ijarah atas pemasang gigi kelinci tersebut di perbolehkan dalam Islam. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami perpektif fiqh muamalah atas jasa pemasangan gigi kelinci tersebut.

---

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 89.

## 2. Kegunaan secara praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada para peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya dalam perspektif fiqh muamalah.

## E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Salon AH Tulungagung). Untuk memudahkan pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan secara konseptual dan operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul penelitian.

### 1. Secara Konseptual

- a. Jasa Pemasangan Gigi kelinci: merupakan jasa perawatan gigi dengan cara melapisi lapisan email gigi dengan bahan porcelain dan resin komposit atau pemasangan mahkota gigi tiruan yang menyerupai gigi kelinci.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement consevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung ,Indonesia), Vol.7 No.1, April 2018, dalam <http://jurnal.pdgimakassar.org/index.php/MDJ/article/download/9/8/>. Diakses 7 Juli 2019, 10:42 WIB, hal.11

- b. Fiqh Muamalah: ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan kegiatan ekonomi.<sup>8</sup>

## 2. Secara Operasional

Dari penegasan rumusan masalah bahwa upah atas jasa pemasangan gigi kelinci yang diberikan oleh klient yang menginginkan jasa pemasangan gigi kelinci tersebut dan jasa yang diberikan oleh orang yang mengerjakan jasa pemasangan gigi kelinci harus sesuai dengan hukum-hukum syara' dalam fiqh muamalah.

## F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Bab I Merupakan Pendahuluan, Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang kajian teori mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, ujah, pembatalan dan barakhirnya ijarah, pengertian

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 118

gigi kelinci, sejarah gigi kelinci, dasar hukum gigi kelinci, metode pemasangan gigi kelinci, manfaat dan resiko pemasangan gigi kelinci, jasa pemasangan gigi kelinci dalam perspektif fiqh muamalah, gigi kelinci dan penelitian terdahulu.

Bab III Merupakan Metode Penelitian, Bab ini diuraikan tentang pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Memuat tentang Hasil Penelitian. Bab ini berisikan tentang paparan data hasil penelitian Praktik Pemasangan Gigi Kelinci di Salon AH Tulungagung. Sub bahasan pertama mengenai deskripsi singkat sejarah berdirinya salon AH, macam-macam jasa pelayanan di salon AH, mengenai praktik pelayanan pemasangan gigi kelinci di salon AH Tulungagung tata cara pemasangan gigi kelinci, jenis transaksi, objek transaksi, biaya sewa jasa/upah, dan tata cara praktik pemasangan gigi kelinci. Sub bahasan ke dua tentang analisa penemuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang jasa pemasangan gigi kelinci di Salon AH Perumahan Puri Permata Blok 26G Tulungagung, yang kedua membahas tentang Perspektif Fiqh Muamalah terhadap jasa pemasangan gigi kelinci di Salon AH Perumahan Puri Permata Blok 26G Tulungagung.



Bab VI Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran penelitian yang ditunjukkan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.